



**P U T U S A N**

Nomor : 152/B/2012/PT.TUN.JKT

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**BISTOK H. PARDEDE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta,

Tempat Tinggal di Jalan Cikoko Barat III/21Rt.03

w.03, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran,

Jakarta Selatan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT /**

**PEMBANDING ;** -----

**M E L A W A N**

**KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN)**, berkedudukan di

Jalan Senoraya, No. 1, Pejaten Timur, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa

kepada: **HERU CAHYONO, SH., MH., Staf Ahli**

Bidang Hukum Badan Intelijen Negara, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : SK 08/I/2012, tanggal

11 Januari 2012, selanjutnya memberi kuasa

substitusi kepada : **PAMBUDI CAHYO**

**WIDODO, ARIEF SALEH, HERMANSYAH,**

**SUPRAPTONO dan KHARIS PRADANA**

**SURYARAJASA**, kesemuanya pegawai pada

Badan Intelijen Negara, berdasarkan Surat

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. No.152/B/2012/PT.TUN.JKT.



Kuasa Substitusi Nomor : SK-08a/I/2012,

tanggal 13 Januari 2012 :-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /**

**TERBANDING ;** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 152/B/2012/PT.TUN.JKT tertanggal 09 Agustus 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 April 2012 Nomor: 222/G/2011/PTUN.JKT;-----
- 3 Berkas perkara banding Nomor: 222/G/2011/PTUN.JKT, dan surat surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tertanggal 17 April 2012 No. 222/G/2011 /PTUN.JKT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 254.000,- (Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 17 April 2012 dengan dihadiri oleh Penggugat / Pembanding, dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;

bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 April 2012, dan telah diberi tahu kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 23 April 2012; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 04 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 04 Juni 2012 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 05 Juni 2012, yang pada pokoknya mengemukakan :

Bahwa Penggugat kecewa dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan tidak mempunyai kepentingan untuk menuntut Terbanding, jelas ada karena pada tanggal 24 Agustus 2006 Bapak Nugroho Tata Usaha Badan Intelijen Negara (BIN) menyerahkan foto copy Keputusan Komando Intelijen Negara (Seizin dan Sepengetahuan Kepala BIN) dan Surat BIN No. K/950/XII/2005 (diterima dari Sekretaris Negara) di halaman

Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. No.152/B/2012/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2       punt 5 secara kelembagaan BIN tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan atas Kepegawaian B.H.PARDEDE, oleh sebab itu Penggugat/Pembanding mohon pada Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/G/2011/PTUN.JKT. tanggal 17 April 2012 ; ---

Bahwa selain mengajukan memori banding Penggugat/ Pembanding juga mengajukan bukti tambahan berupa foto copy surat-surat yang dimeterai dan diberitanda P.16 sampai dengan P.19 , sebagai berikut :-----

P. 16 : Surat No.03/BHP/VII/2005 tanggal 28 Juli 2005 Perihal mohon keadilan tembusan 1 Menteri Pertahanan BIN No.3 BKN RI.

P.17 : Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tanggal 21 Juni 1966 tentang Cara Taker menanda tangani Surat Ketua MPRS.-----

P.18 : Peraturan Presiden No.181 tahun 1966, tentang : -----

- Mengapa Keputusan Presiden memakai kata “kami “. -----

- Sah Putusan bila ada Lembaran Negara. -----

- SK.Pres.SOEKARNO tidak mungkin dicabut “ rekayasa” ----

P.19 : Daftar Anggota terdaftar di Ksatria Graha.-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 03 Mei 2012; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 222/G/2011/PTUN.JKT, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 17 April 2012 dihadiri oleh Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 April 2012 No: 222/G/2011/PTUN.JKT, Penggugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 April 2012; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding pada tanggal 20 April 2012 dengan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 April 2012 No. 222/G/2011/PTUN.JKT, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU No. 51 Tahun 20015

Hlm. 5 dari 8 hlm. Put. No.152/B/2012/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding  
dari Penggugat/ Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 April 2012 No.222/G/2011/  
PTUN.JKT, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo,  
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan  
Hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Penggugat/Pembanding  
tidak mempunyai kepentingan

lagi mengajukan permohonan gugatan keputusan fiktif negatif terhadap  
Tergugat/Terbanding sehubungan dengan surat permohonan Penggugat Nomor  
021/BHP/V/2011, tanggal 21 Mei 2011 perihal untuk mengembalikan gaji saya  
sebagai Pegawai Negeri PGPN Gol D/II sejak Oktober 1964 Tidak Dibayar  
Lagi, sebab sejak tanggal 1 Oktober 1966 Penggugat/ Pembanding telah  
diberhentikan dari tugas dan jabatannya sebagai Pegawai Honorer pada  
Komando Intelijen Negara  
Indonesia;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak  
mengulang kembali hal yang sama Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih  
pertimbangan hukum tersebut sebagai bahan pertimbangan hukum dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memputus perkara dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian Putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 April 2012 Nomor: 222/  
G/2011/PTUN.JKT yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 51  
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah  
dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul  
dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan  
sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Undang Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain  
yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini. -----

Hlm. 7 dari 8 hlm. Put. No.152/B/2012/PT.TUN.JKT.



**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding;  
-----
- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
tanggal 17 April 2012 No: 222/G/2011/PTUN.JKT, yang  
dimohonkan banding.-----
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara  
pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan  
sebesar Rp. 250.000. ( dua ratus lima puluh  
ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : **Selasa,**  
**tanggal 23 Oktober 2012** oleh kami : DR. SANTER SITORUS,  
S.H.,M.Hum.,sebagai Ketua Majelis, HJ. ELLY HADIDJAH, S.H., dan DR.  
IRFAN FACHRUDDIN, S.H., C.N., masing masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan mana diucapkan **dalam persidangan yang terbuka untuk umum**  
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi  
Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh ANI KHAIRANI  
FATIMAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara  
  
Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara maupun  
kuasanya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

**HJ. ELLY HADIDJAH, S.H.**

**DR. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum.**

ttd.

**DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H., C.N,**

PANITERA PENGGANTI

ttd.

**ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H.,**

**Perincian Biaya Perkara :**

- 1 Surat Pemberitahuan ... Rp. 15.000,-
- 2 Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- 3 Meterai ..... Rp. 6.000,-
- 4 Leges ..... Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Prose Banding ... Rp.219.000,-
- Jumlah ..... Rp.250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

**Catatan :**

Hlm. 9 dari 8 hlm. Put. No.152/B/2012/PT.TUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- \* Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- \* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)